

Yth. Direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 26 /SEOJK.05/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 3/SEOJK.05/2016 TENTANG  
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443) dan mengingat adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286), diperlukan perubahan terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan angka 1 Romawi I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
  2. Ketentuan angka 4 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

3. Ketentuan angka 5 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:

a. Perusahaan Pembiayaan tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*); dan/atau

b. OJK tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*),

maka Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada OJK melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710

4. Ketentuan angka 7 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. diserahkan langsung ke kantor OJK; atau

b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,

sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 5.

5. Ketentuan angka 8 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada OJK pada hari kerja dan jam kerja OJK.

6. Ketentuan Romawi V angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Perusahaan Pembiayaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK; atau
  - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan tanda terima dari OJK.
7. Ketentuan angka 10 Romawi V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

*Helpdesk* OJK  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710  
Telepon: 021-29600000 ekstensi 7000  
Surat elektronik (*email*): [helpdesk@ojk.go.id](mailto:helpdesk@ojk.go.id)
8. Ketentuan angka 1 Romawi VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2020, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
9. Ketentuan angka 2 Romawi VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Perusahaan Pembiayaan harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini untuk periode laporan bulan Maret 2020 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2020.
10. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

11. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
12. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
13. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

II. Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENJELASAN UMUM	3
		A. Tujuan Pelaporan	3
		B. Asas Pelaporan	3
		C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	4
		D. Pengisian Formulir Laporan	4
BAB II	:	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	5
		A. Jenis Valuta	5
		B. Tingkat Bunga/ Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	5
		C. Kualitas	5
		D. Golongan Penerbit/Tertarik	6
		E. Golongan Pembeli	6
		F. Golongan Debitur	6
		G. Golongan Kreditur	6
		H. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan	6
		I. Jangka Waktu	8
		J. Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Pokok	8
		K. Saldo Piutang Pembiayaan ( <i>Outstanding Principal</i> ) Neto	8
BAB III	:	PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	9
		A. Formulir 0000 - Profil Perusahaan Pembiayaan	9
		B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	16
		C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	17
		D. Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	19
		E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	22
		F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	26
		G. Formulir 0036 - Rincian Pihak Terkait	28
		H. Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
		I. Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	35

	J. Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	38
BAB IV	: LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	41
	A. Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	41
	B. Formulir 1110 - Rekening Administratif	65
	C. Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	70
	D. Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	85
	E. Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan yang Diberikan	96
	F. Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	110
	G. Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	115
	H. Formulir 2490 - Rincian Rupa-Rupa Aset	118
	I. Formulir 2550 - Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	119
	J. Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	124
	K. Formulir 2790 - Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	129
	L. Formulir 3010 - Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	131
	M. Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	135
	N. Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	139

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan Pembiayaan; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif  
Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Pembiayaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan transaksi dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*).

a. Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

## BAB II PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

### A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

### B. TINGKAT BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah menggunakan frasa margin/bagi hasil/imbalance jasa. Margin/bagi hasil/imbalance jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbalance jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbalance jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbalance jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbalance jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbalance jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbalance jasa.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

F. GOLONGAN DEBITUR

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

G. GOLONGAN KREDITUR

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Pihak yang Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor;
- b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan pelapor bertindak sebagai pengendali;

- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
    - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
    - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor;
  - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
    - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
    - 2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d;
  - h. badan usaha yang dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:
    - 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor; atau
    - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
  - i. badan usaha di mana:
    - 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
    - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
  - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

I. JANGKA WAKTU

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. SALDO PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan dikurangi dengan:

1. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) atau pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*) bagi pembiayaan syariah; dan

2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

K. PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto adalah saldo piutang pembiayaan pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo piutang pembiayaan.

BAB III  
PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
7)	Status Perusahaan Pembiayaan
8)	Tanggal Pendirian
9)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
10)	Alamat Lengkap
11)	Lokasi Kabupaten/Kota
12)	Kode Pos
13)	Nomor Telepon
14)	Status Kepemilikan Gedung
15)	Alamat Situs Web
16)	Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
17)	Jumlah Kantor Cabang
18)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
21)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
22)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap

b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )
23) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik ( <i>Email</i> )

## 2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan) berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan pelapor.

### a. Informasi Perusahaan

- 1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 3) *Single Investor Identification (SID)*  
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:
  - a) Perusahaan Milik Negara  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
  - b) Perusahaan Swasta Nasional  
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.
  - c) Perusahaan Swasta Patungan  
Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 5) Bentuk Badan Hukum  
Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:
  - a) Perseroan Terbatas
  - b) Koperasi

- 6) Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
  - a) Unit Usaha Syariah  
Unit usaha syariah adalah Perusahaan Pembiayaan pelapor yang mempunyai unit usaha syariah.
  - b) Tidak Ada Kegiatan Syariah  
Tidak ada kegiatan syariah adalah Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan prinsip syariah.
- 7) Status Perusahaan Pembiayaan
  - a) Tertutup/Terbatas  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
  - b) Terbuka  
Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 8) Tanggal Pendirian  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 9) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan  
Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:
  - a) Pembiayaan Investasi
  - b) Pembiayaan Modal Kerja
  - c) Pembiayaan Multiguna
  - d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
  - e) Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau Kegiatan Berbasis Imbal Jasa

- f) Pembiayaan Investasi (Syariah)
  - g) Pembiayaan Jual Beli
  - h) Pembiayaan Jasa
- b. Alamat Perusahaan
- 10) Alamat Lengkap  
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - 11) Lokasi Kabupaten/Kota  
Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.
  - 12) Kode Pos  
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - 13) Nomor Telepon  
Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.
  - 14) Status Kepemilikan Gedung  
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:
    - a) milik sendiri
    - b) sewa; atau
    - c) status kepemilikan lainnyaAlamat Situs WebPos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - 15) Alamat Surat Elektronik (*Email*)  
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- c. Jumlah Kantor Pelayanan
- 16) Jumlah Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.  
Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
  - 17) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang  
Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

21) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* petugas penyusun laporan.

22) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* anggota direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin pendirian pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha unit usaha syariah
- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance menjadi PT Karya Persada Multi Finance.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Kode Pos

(4)	(5)	(6)
Nomor Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK tentang pemberian izin pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, antara lain *point of payment*, *sales point*, kantor perwakilan, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Tanggal Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab Kantor

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)				
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua				
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Golongan Pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing secara Langsung atau Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbentuk badan hukum, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal  
Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).
- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.
- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.
- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.
- Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua  
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor dalam bentuk persentase pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

F. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi, pengawas disetarakan dengan anggota dewan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan pengurus dan pengawas.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian pihak terkait Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai berikut:

Sandi huruf A sampai dengan huruf J:

- A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- B. Badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan pelapor bertindak sebagai pengendali.
- C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
- D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
  - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A; atau
  - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
- E. Dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
  - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan/atau
  - 2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf E.

- G. Dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
- H. Badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
  - 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor; atau
  - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
- I. Badan usaha di mana:
  - 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud huruf E bertindak sebagai pengendali; atau
  - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali.
- J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.





2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

I. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)			(3)			(4)	(5)
Fungsi		Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi			Staf dan Lainnya			Total	Keterangan Rangkap Jabatan
		Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>		
1.	Pemasaran								
2.	Analisis Kelayakan Pembiayaan								
3.	Penagihan								
4.	<i>Human Resource (HR)</i> dan <i>General Affair (GA)</i>								
5.	Administrasi dan Pembukuan								
6.	Manajemen Risiko								
7.	Audit Internal								
8.	Legal								
9.	Teknologi Informasi (IT)								
10.	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme								
11.	Satuan Kerja Lainnya								
	Jumlah								

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(4) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

J. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili

(7)	(8)	(9)	(10)
Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jabatan tenaga kerja asing meliputi:

- tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi; penasihat; atau
- konsultan

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

BAB IV  
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Piutang Pembiayaan Neto			
	Piutang Pembiayaan Konvensional:			
	a. Piutang Pembiayaan Investasi Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi			
	b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Modal Kerja			
	c. Piutang Pembiayaan Multiguna Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Multiguna Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Multiguna			
	d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya			
	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah :			
	a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui ( <i>unearned interest income</i> )			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) Pendapatan Pembiayaan Investasi Tangguhan			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	2) Pendapatan Pembiayaan Jasa Tangguhan			
	3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah			
4.	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
5.	Investasi dalam Surat Berharga			
6.	Aset yang Disewaoperasikan ( <i>Operating Lease</i> ) Neto			
	a. Aset yang Disewaoperasikan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang Disewaoperasikan			
7.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	dan Inventaris			
8.	Aset Pajak Tangguhan			
9.	Rupa-Rupa Aset			
	Total Aset			

#### LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas Kepada Bank			
	b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
	d. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			
4.	Pinjaman yang Diterima			
	a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
	b. Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pinjaman Subordinasi			
	a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri			
8.	Rupa-Rupa Liabilitas			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			
	e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12.	Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komperehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Total Liabilitas dan Ekuitas			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

### – ASET

#### 1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

##### a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pembiayaan pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-rupa Aset.

##### b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

##### 1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank umum di Indonesia.

##### 2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua aset tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Piutang Pembiayaan Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:

a. Piutang Pembiayaan Investasi Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan

dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

b. Piutang Pembiayaan Modal Kerja Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto  
Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Modal Kerja.

c. Piutang Pembiayaan Multiguna Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Multiguna setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Piutang Pembiayaan Multiguna Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Multiguna bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

- 3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

- 4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Multiguna

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Multiguna.

- d. Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

- 3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

- 4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan lainnya yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:

- a. Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Tangguhan  
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
- 3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto  
Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Pendapatan Pembiayaan Investasi Tangguhan  
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
  - 3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi  
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - 4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah  
Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto
- Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- 1) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto  
Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
  - 2) Pendapatan Pembiayaan Jasa Tangguhan  
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

3) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah.

4) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan Yang Diberikan).

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal Pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan

Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

5. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki).

6. Aset yang Disewaoperasikan (*Operating Lease*) Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset yang Disewaoperasikan

Pos ini mencakup nilai Aset yang di sewa operasional (*operating lease*).

Transaksi sewa operasional dikelompokkan sebagai aset yang di sewa operasional apabila tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

b. Akumulasi Penyusutan Aset yang disewaoperasikan

Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang di sewa operasional (*operating lease*) sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup Aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah Aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

9. Rupa-rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

- LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Pos ini dirinci:

a. Liabilitas Kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank seperti utang bunga pinjaman. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

- b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya  
Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
- c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan  
Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.
- d. Liabilitas Segera Lainnya  
Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah

maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

b. Pinjaman yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah

maupun valas dari pihak ketiga non-jasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima).

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman Subordinasi

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

8. Rupa-rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

9. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Pos ini dirinci:

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2) Modal Yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain).

A. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Channeling</i> )			
	b. Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
5.	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Forward</i>			
	e. <i>Option</i>			
	f. <i>Future</i>			
	g. Lainnya			
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) berisi rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

b. Luar Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri

b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan *channeling*.

*Channeling* dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang menjadi porsi kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

*Joint financing* dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga).

5. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Interest Rate Swap*
- b. *Currency Swap*
- c. *Cross Currency Swap*
- d. *Forward*
- e. *Option*
- f. *Future*
- g. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.

Rekening ini dirinci:

- a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan.
- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan  
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional			
a) Pembiayaan Investasi			
(1) Sewa Pembiayaan			
(2) Jual dan Sewa-Balik			
(3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang			
(4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;			
(5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(6) Pembiayaan Proyek			
(7) Pembiayaan Infrastruktur			
(8) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK			
b) Pembiayaan Modal Kerja			
(1) Jual dan Sewa-Balik			
(2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang			
(3) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang			
(4) Fasilitas Modal Usaha			
(5) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK			
c) Pembiayaan Multiguna			
(1) Sewa Pembiayaan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
(2) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran			
(3) Fasilitas Dana			
(4) Cara Pembiayaan Lain dengan Persetujuan OJK			
d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK			
2) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah			
a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi			
b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli			
c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa			
3) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Channeling</i> )			
b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Denda			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya			
c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan dari Sewa Operasi			
2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
a) Pemasaran Produk Reksadana			
b) Pemasaran Produk Asuransi			
c) Pemasaran Produk Lainnya			
3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
II. BEBAN			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Beban Operasional			
a. Beban Bunga			
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima			
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Beban Premiatas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak Ketiga			
2) Beban Pemasaran Lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu:			
a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi			
b) Beban Pembiayaan Modal Kerja			
c) Beban Pembiayaan Multiguna			
d) Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK			
e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) ini berisi angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

### I. PENDAPATAN

#### 1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

##### a. Pendapatan Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

#### 1) Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional

##### a) Pembiayaan Investasi

##### (1) Sewa Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan

##### (2) Jual dan Sewa-Balik

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik

##### (3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang.

##### (4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang..

- (5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

- (6) Pembiayaan Proyek

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan proyek.

- (7) Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastruktur.

- (8) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

- b) Pembiayaan Modal Kerja

- (1) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik

- (2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara anjak piutang dengan

Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.

- (3) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara anjak piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang.

- (4) Fasilitas Modal Usaha

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha.

- (5) Cara Pembiayaan dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

c) Pembiayaan Multiguna

- (1) Sewa Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara sewa pembiayaan

- (2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

- (3) Fasilitas Dana

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan fasilitas dana.

- (4) Cara Pembiayaan lain dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara lain yang disetujui OJK.

- d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

- a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.

- b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah.

- c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa dengan prinsip syariah.

3) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *channeling* Perusahaan Pembiayaan di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor lainnya.

- 1) Pendapatan Administrasi  
Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke Debitur atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - 2) Pendapatan Provisi  
Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke Debitur.
  - 3) Pendapatan Denda  
Pos ini mencakup biaya denda yang dibebankan ke Debitur.
  - 4) Diskon Asuransi  
Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan.
  - 5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya  
Pos ini mencakup pendapatan operasional lain yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka penyaluran pembiayaan selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.
- c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan
- 1) Pendapatan dari Sewa Operasi  
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan Sewa Operasi.
  - 2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis *Fee*
    1. Pemasaran Produk Reksadana  
Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan Pemasaran Produk Reksadana.
    2. Pemasaran Produk Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan Pemasaran Produk Asuransi.

3. Pemasaran Produk Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan Pemasaran Produk Lainnya.

3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Beban Bunga

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Beban Bunga dari Pinjaman yang diterima

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya bagi hasil atas pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan karyawan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Beban Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga

2) Beban Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain biaya insentif pihak ketiga.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan.

a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Pembiayaan Investasi.

b) Beban Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Modal Kerja.

c) Beban Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Multiguna.

d) Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Izin OJK.

- e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan piutang ragu-ragu atas kegiatan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

- 2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewaoperasikan.

- 3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan Aset tetap dan inventaris.

- g. Beban Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.

- h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

- i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

- j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos huruf a sampai dengan pos huruf i di atas.

- 2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

### III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

### IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

#### 1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

#### 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

### V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

### VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

#### 1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

#### 2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan

keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi			
b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja			
c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna			
d. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi			
h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Channeling</i> )			
i. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
j. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan			
k. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja			
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga			
g. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum Dan Administrasi			
h. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan			
i. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan ( <i>Channeling</i> )			
j. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> )			
k. Arus Kas Keluar untuk Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan			
l. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
Diperjualbelikan			
d. Arus Kas Masuk dari Dividen			
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar Untuk Perolehan atas Anak Perusahaan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan ( <i>Treasury Stock</i> )			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

## 2. PENJELASAN FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) ini berisi laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

### I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

#### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

##### a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan investasi.

##### b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan Modal Kerja.

##### c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan multiguna.

##### d. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti pembayaran pokok, bagi hasil/*fee* serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan

barang, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

- e. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis *Fee*

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis *fee* seperti dari *fee* dari pemasaran produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis *fee*.

- g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.

- h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain *fee channeling* dan biaya administrasi.

- i. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan pembiayaan bersama antara lain *fee joint financing* dan biaya administrasi.

- j. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga yang ditujukan untuk

diperjualbelikan yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

k. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari debitor dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan investasi berdasarkan cara-cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan.

c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan Multiguna berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.

g. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

h. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

i. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang terjadi dari kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).

j. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang terjadi dari kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).

k. Arus Kas Keluar untuk Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan

Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

l. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

## II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

### 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

#### a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

#### b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

#### c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

#### d. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham perusahaan lain.

#### e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

#### f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
  - a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan atas Anak Perusahaan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaan.
  - b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.
  - c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
  - d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya  
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

### III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
  - a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga  
Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan/penjualan surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan termasuk dalam kategori pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan.
  - b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya  
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, nonbank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman termasuk pinjaman subordinasi dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs

Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.





(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit	Nama Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu Asuransi	Premi oleh Debitur	Diskon Premi Asuransi

## 2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

### (1) Nomor Debitur

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

### (2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

### (3) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur.

### (4) Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Menengah

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,

yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- Usaha Kecil

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- Lainnya/ Non Produktif

Lainnya/Non Produktif adalah debitur yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha Debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(6) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan kategori debitur.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(9) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(11) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- **Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

- **Pembiayaan Modal Kerja**  
Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
- **Pembiayaan Multiguna**  
Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- **Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah**  
Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
- **Pembiayaan Jual Beli**  
Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai.
- **Pembiayaan Jasa**  
Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(12) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan skema yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

- Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)
- Jual dan Sewa Balik (*Sale and Leaseback*)

- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
- Pembiayaan Proyek
- Pembiayaan Infrastruktur
- Fasilitas Modal Usaha
- Fasilitas Dana
- Cara Pembiayaan dengan persetujuan OJK

(13) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- Pembiayaan produktif
- Pembiayaan konsumtif

(14) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(15) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(16) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal

selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(17) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(18) Porsi Perusahaan Pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan persentase porsi piutang pembiayaan yang menjadi milik Perusahaan Pembiayaan pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*). Apabila Perusahaan Pembiayaan pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Pembiayaan pelapor tidak perlu mengisi kolom ini.

(19) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(20) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh *lessor* dari *lessee* pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan, tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

- (21) Pihak Lawan Kerjasama Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)  
Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*joing financing*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- (22) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga  
Pos ini diisi dengan seluruh nilai pembayaran biaya insentif akuisisi yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang terkait dengan perolehan bisnis.
- (23) Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa
- Jenis  
Pos ini diisi dengan tipe suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
    - *floating interest rate*
    - *fix interest rate*
    - margin
    - nisbah bagi hasil
    - imbal jasa
  - Nilai  
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa.
  - Tingkat  
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- (24) Bunga/Bagi Hasil/Margin Yang Ditangguhkan
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.  
Termasuk dalam bunga yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(25) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur.

(26) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan atau diterima.

(27) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Pembiayaan pelapor mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(28) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tanggal  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir.
- Angsuran Ke-  
Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran beberapa.
- Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(29) Barang/Jasa yang dibiayai

- Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Barang produktif dan turunannya
- b. Barang infrastruktur dan turunannya
- c. Barang konsumsi dan turunannya
- d. Jasa

- Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(30) Agunan Yang Diperhitungkan

- Nomor Identitas Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

- Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

- Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan.

(31) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis  
Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.
- Nomor Sertifikat Kepemilikan
- Nomor Sertifikat Pengikatan
- Tanggal Sertifikat Pengikatan

(32) Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat agunan, dapat diisi dengan lokasi kantor cabang, kantor perwakilan, kantor pusat, dan/atau kantor lembaga penitipan (kustodian).

(33) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode  
Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:
  - individual;
  - kolektif.
- Aset Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.
- Aset Kurang Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- Aset Tidak Baik  
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(34) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(35) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(36) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(37) Premi oleh Debitur

Pos ini diisi dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi.

(38) Diskon Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Suku Bunga		
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Nilai	Tingkat

(6)	(7)		(8)			(9)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan
	Nilai dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

(10)	(11)	(12)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Promes/Aksep
- Wesel
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- *Floating Rates Notes* (FRN)
- Saham
- Reksadana
- Obligasi
- Sertifikat Deposito
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jatuh Tempo

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku

(5) Suku Bunga

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(7) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos investasi dalam surat berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Nilai dalam Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Nilai Rupiah  
Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Perusahaan Penerbit
- Nama  
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.
  - Negara  
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
  - Golongan  
Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga
- (9) Status Keterkaitan
- Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.
- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
  - Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- (10) Lembaga Pemeringkat
- Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- (11) Peringkat Surat Berharga
- Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Tanggal Pemeringkat

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

F. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang Rupiah.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

(9) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Apabila jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.  
Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah  
Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

G. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar Dimuka  
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawali atas sejumlah beban tertentu.
- Biaya Yang Ditangguhkan  
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- Uang Muka Pajak  
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- Pinjaman Pegawai  
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
- Rupa-rupa Aset Lainnya  
Pos ini mencakup rupa-rupa aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

H. FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Bunga /Bagi Hasil/ Imbal Hasil	Tingkat Bunga

(8)		(9)		(10)	
Plafon Pinjaman/ Pendanaan		Pinjaman/ Pendanaan Awal		Saldo Pinjaman/ Pendanaan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Status Keterkaitan	Negara Kreditur

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman atau pendanaan.

(2) Jenis Pinjaman

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman atau pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman atau pendanaan (kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan liabilitas dan ekuitas pada pos pinjaman subordinasi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Jenis Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis bunga/bagi hasil/imbil hasil dari pinjaman yang diperoleh.

- *Floating*
- *Fix*

(7) Tingkat Bunga

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif pertahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(8) Plafon Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Pinjaman/Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(10) Saldo Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman atau pendanaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam Ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(11) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman atau pendanaan dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(12) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini diisi dengan golongan kreditur.

(13) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur dengan Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**  
Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**  
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(14) Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

I. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Suku Bunga		Nilai Nominal Surat Berharga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat Bunga	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Kreditur	Status Keterkaitan	Golongan Pembeli
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Lokasi Negara	Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	

(16)	(17)	(18)	(19)
	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Surat Berharga yang Diterbitkan) ini berisi laporan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Pembeli diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada daftar rincian surat berharga yang dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

*Medium Term Notes* (MTN) adalah surat pengakuan utang berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga *Medium Term Notes* (MTN) kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN) dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi

dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Suku Bunga

Pos ini diisi dengan jenis dan tingkat bunga surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Jenis

Tipe bunga adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

(5) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam

satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(7) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pinjaman, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(11) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(13) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(16) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(17) Tanggal Pemeringkat

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

J. FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Beban bunga/imbalance hasil/bagi hasil/imbalance jasa yang harus dibayar  
Pos ini mencakup total beban bunga, imbalance hasil, bagi hasil, imbalance jasa pinjaman atau pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Utang gaji  
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Dividen yang belum dibayar  
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Pendapatan yang ditangguhkan  
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Liabilitas pajak penghasilan  
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Liabilitas imbalan kerja  
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
- Utang asuransi

Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Utang *dealer*

pos ini mencakup utang *dealer* yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Rupa-rupa liabilitas lainnya

Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

K. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		Rincian <i>Counterparty</i>		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pinjaman

Pos ini diisi dengan *underlying* transaksi pinjaman, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Forward*
- *Option*

- Jenis instrumen derivatif lainnya
- (4) Jenis Valuta
- Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman yang diterima.
- (5) Jangka Waktu
- Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai, yaitu:
- Tanggal Mulai  
Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
  - Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
- (6) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai
- Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai, yaitu:
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.
- (7) Rincian *Counterparty*
- Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:
- Nama  
Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.
  - Golongan  
Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan

Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai. Pos ini diisi dengan golongan.

- Asal Negara

Asal negara adalah negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.



2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain baik dalam bentuk *channeling* maupun *joint financing*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Kerja Sama Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis kerja sama pembiayaan yang dilakukan dengan kreditur baik *channeling* maupun *joint financing*.

- *Channeling*

*Channeling* dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- *Joint Financing*

*Joint Financing* dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan).

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

- Tanggal Jatuh Tempo  
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.
- (4) Jenis Valuta  
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.
- (5) Porsi Perusahaan Pembiayaan  
Pos ini diisi dengan besaran porsi pembiayaan/persentase Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (6) Plafon
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.
- (7) Saldo *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama
- Dalam Nilai Mata Uang Asal  
Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang asal.
  - Dalam Ekuivalen Rupiah  
Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama setiap kreditur Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(9) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

(11) Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

B. FORMULIR 5310 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Aset Pembiayaan															
1. Pembiayaan Investasi															
a. Sewa Pembiayaan															
b. Jual dan Sewa Balik															
c. Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang															
d. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dan Penjual Piutang															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
e. Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran															
f. Pembiayaan Proyek															
g. Pembiayaan Infrastruktur															
h. Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK															
i. Cadangan Piutang Investasi															
2. Pembiayaan Modal Kerja															
a. Jual Dan Sewa Balik (Sale And Leaseback)															
b. Anjak Piutang dengan Pemberian															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Jaminan Dari Penjual Piutang															
c. Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang															
d. Fasilitas Modal Usaha															
e. Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK															
f. Cadangan Piutang Modal Kerja															
3. Pembiayaan Multiguna															
a. Sewa Pembiayaan															
b. Pembelian dengan Pembayaran															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Secara Angsuran															
c. Fasilitas Dana															
d. Cara Pembiayaan dengan persetujuan OJK															
e. Cadangan Piutang Pembiayaan Multiguna															
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK															
a. Piutang Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK															
b. Cadangan Piutang															



Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5- ≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
3. Permbiayaan Jasa															
a. Piutang Pembiayaan Jasa															
b. Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa															
C. Aset Non Pembiayaan															
II. LIABILITAS															
A. Pinjaman yang diterima															
B. Surat Berharga yang diterbitkan															
C. Liabilitas Selain Pinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan piutang pembiayaan neto, piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non piutang pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Aset Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multi guna. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto pada neraca laporan posisi keuangan Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

1. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, cara pembiayaan dengan Persetujuan

OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*).

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup total pembiayaan modal kerja neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok atas jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, fasilitas modal usaha dan cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan modal kerja.

3. Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup total pembiayaan multiguna berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan multiguna.

4. Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini adalah nilai pokok pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur

piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pembiayaan investasi, pembiayaan jual beli, pembiayaan jasa, dan cadangan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari

penjumlahan pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ....., dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_

Sandi Perusahaan : \_\_\_\_\_

mengajukan permohonan untuk:

1. perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau
  2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,
- dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan Pembiayaan		
	Email		
	Telepon		
Petugas	Nama		

Penyusun	Jabatan di Perusahaan Pembiayaan		
	Email		
	Telepon		

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT/Koperasi \*)

*Tanda tangan, nama, dan  
cap basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*)  
Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ....., dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Sandi Perusahaan: \_\_\_\_\_

mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT/Koperasi \*)

*Tanda tangan, nama, dan  
cap basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/SEOJK.05/2016 TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*)  
DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :  
Tanggal :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi  
(*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.  
Otoritas Jasa Keuangan  
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40  
Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan  
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor ....., dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : \_\_\_\_\_

Sandi Perusahaan: \_\_\_\_\_

mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi  
(*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun  
Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian  
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direksi PT/Koperasi \*)

*Tanda tangan, nama, dan  
cap basah*

( )

\*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana